
**PENEGAKAN NILAI-NILAI CEDAW DALAM KEBIJAKAN TALIBAN
TERHADAP PEREMPUAN AFGHANISTAN TAHUN 2021-2023**

Chessyca Veranda.¹ Yulianto Achmad.²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Brawijaya, Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55183. Indonesia
Email: Chessyca.v.law20@mail.umy.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the rules and policies made by the Afghan Government during the Taliban Regime in 2021-2023. The Afghan Government ratified CEDAW as an international convention on protecting women's human rights in 2003. Still, since the Taliban leadership, the ratification of CEDAW has been ignored, there have been many restrictions on women's human rights in Afghanistan in 2021-2023. The research is normative, with secondary data collected through a literature study. The results of this study are the legal protection of women's human rights in Afghanistan during the Taliban Regime 2021-2023 in some respects by CEDAW but carried out with the principles of Islamic Law, namely women's rights related to education, women's rights to security, and women's rights to health facilities. In addition, the legal protection of women's human rights in Afghanistan during the Taliban Regime 2021-2023 is in some ways not by CEDAW and even not following by Islamic Law, such as women's rights to work, women's rights to political and public participation, women's rights to freedom of opinion and expression, and women's rights related to dress.

Keywords: CEDAW. Women's Rights. Taliban

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang aturan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Afghanistan selama Rezim Taliban di 2021-2023 yang tidak mengindahkan ketentuan dalam CEDAW sebagaimana yang telah diratifikasi pada 2003. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan di Afghanistan selama Rezim Taliban 2021-2023 ditinjau dari Konvensi CEDAW. Jenis penelitian ini adalah normatif. Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum hak asasi perempuan di Afghanistan selama Rezim Taliban 2021-2023 dalam beberapa hal sesuai dengan CEDAW namun dijalankan dengan prinsip Hukum Islam, yaitu hak perempuan terkait pendidikan, hak perempuan terhadap rasa aman, dan hak perempuan terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu, perlindungan hukum hak asasi perempuan di Afghanistan selama rezim Taliban 2021-2023 beberapa tidak sesuai dengan CEDAW bahkan tidak sesuai dengan Hukum Islam seperti hak perempuan dalam bekerja, hak perempuan dalam partisipasi politik dan publik, hak perempuan dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak perempuan terkait cara berpakaian.

Kata Kunci: CEDAW. Perempuan. Taliban.

1. Pendahuluan

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut HAM) menjadi permasalahan yang terus-menerus terjadi dari dulu hingga sekarang, walaupun pengaturannya telah diatur dan sifatnya mengikat semua negara, termasuk negara-negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun pada praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran HAM terhadap kelompok tertentu, khususnya kelompok rentan seperti perempuan. Perempuan merupakan mayoritas target pelanggaran hak asasi manusia. United Nationsentity Women (Selanjutnya disebut UN Women) melaporkan sekitar 2,5 Miliar perempuan seluruh dunia mendapatkan diskriminasi dari perlindungan hukum.² Angka pelanggaran hak dari perempuan yang cukup tinggi ini melatarbelakangi pembentukan peraturan baru oleh PBB yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hak asasi bagi Perempuan, yaitu Konvensi Mengenai Eliminasi Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau dikenal dengan Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Selanjutnya disebut CEDAW) yang disahkan pada tahun 1979.

Pelanggaran HAM terhadap perempuan banyak ditemukan pada negara-negara dengan jangka waktu konflik yang lama dan berkelanjutan.³ Salah satu dari negara yang dimaksud adalah Afghanistan terutama pada masa rezim kekuasaan Taliban. Taliban berhasil mengambil kekuasaan menjalankan pemerintahan Afghanistan pada tahun 1996 dengan merebut hampir 90% wilayah Afghanistan.⁴ Berkuasanya Taliban di Afghanistan rupanya menjadi ancaman terhadap ruang gerak perempuan. Namun, pada tahun 2001, Taliban mengalami kemunduran akibat invasi Amerika Serikat terhadap Afghanistan.

² UN Women. "Infographic: Women's rights and the law", 2021. <https://www.unwomen.org/en/digitalibrary/multimedia/2021/7/infographic-womens-rights-and-the-law>, diakses 17 September 2023.

³ Reisy Fitria Cherly, "Perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan di Afghanistan (Fase 2004-2021)", (Universitas Teuku Umar, 2022), hlm. 4.

⁴ Azria, Kaiva, and Erma Ramayani. "Sejarah Perang Afghanistan Dari Dulu Hingga Kini." *Jurnal PIR: Power in International Relations* 6. No. 2 (2022): 122-137. hlm. 128.

Pada 5 Maret 2003, Afghanistan mengesahkan Konstitusi Afghanistan untuk menjamin hak-hak perempuan dan menghapuskan diskriminasi gender. Konstitusi tersebut adalah bentuk ratifikasi dari CEDAW yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan keadilan hak antara perempuan dan laki-laki.⁵ Dengan penerapan hukum Islam pada sistem pemerintahannya, para perempuan saat itu mengetahui bagaimana hak asasi politik islami yang seharusnya mereka dapatkan.⁶ Sejak saat itu, perempuan telah memegang posisi penting dalam pemerintahan, termasuk sebagai anggota parlemen dan Menteri.

Setelah 20 tahun berlalu, Taliban kembali mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Afghanistan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesepakatan antara Amerika Serikat dan Taliban pada 29 Februari 2020 berupa Doha Agreement, yaitu perjanjian untuk menetapkan batas pertempuran untuk Amerika Serikat dan Taliban serta mengatur penarikan semua pasukan Amerika Serikat dari wilayah Afghanistan dengan imbalan komitmen kontra-terorisme Taliban.⁷ Setelah penarikan pasukan Amerika Serikat, pada 2021, Taliban mulai menguasai kota-kota besar di Afghanistan untuk merebut kekuasaan. Akibat kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan, pembatasan hak perempuan kembali terulang.

Pada tahun 2021, Taliban masih menetapkan aturan-aturan yang sama terhadap perempuan seperti periode kekuasaan sebelumnya. Namun, dari waktu ke waktu, terjadi penambahan aturan yang terus-menerus mendapatkan respon negatif dari perempuan di Afghanistan karena pembatasan yang semakin kompleks dan tidak masuk akal. Selain aturan yang dibuat, Taliban

⁵ UN Human Rights Treaty Bodies, "Ratification Status for Afghanistan", https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN, diakses 19 Oktober 2023.

⁶ Molle, Nur Reski, Irma Halimah Hanafi, and Popi Tuhulele. "Pembatasan Terhadap Hak-Hak Perempuan Oleh Taliban Perspektif Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3. No. 3 (2023): 223-234, hlm. 231.

⁷ Purba, Safna Putri, Reni Windiani, & Satwika Paramasatya. "Kebijakan Amerika Serikat Menyetujui Perjanjian Perdamaian dengan Taliban dan Penarikan Pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan di Masa Kepemimpinan Donald Trump." *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 8. No. 3 (2022): 346-356. hlm. 348-349.

juga berusaha mengurangi peran perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, bahkan ancaman terhadap perempuan semakin banyak.

Melihat bahwa Taliban di periode kedua kekuasaannya ini tidak memperhatikan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi perempuan, maka hal ini termasuk pada pelanggaran terhadap ketentuan yang ada di CEDAW. Dengan demikian, CEDAW sebagai konvensi internasional memiliki peran penting dalam upaya perlindungan hak asasi perempuan di Afghanistan yang memperoleh diskriminasi hak selama masa kekuasaan rezim Taliban di 2021-2023.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan di Afghanistan selama Rezim Taliban pada tahun 2021-2023 ditinjau dari Konvensi CEDAW. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan di Afghanistan selama Rezim Taliban pada tahun 2021-2023 ditinjau dari Konvensi CEDAW

Penelitian berkaitan dengan perlindungan hak perempuan di Afghanistan telah cukup banyak dilakukan, namun ada beberapa penelitian yang mendekati permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Reisy Fitria Cherly berjudul “Perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan di Afghanistan (Fase 2004-2021)” pada tahun 2022. Dalam penelitian ini, Reisy Fitria Cherly menganalisis perlindungan hak asasi perempuan di Afghanistan selama periode 2004 hingga 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ratifikasi CEDAW di Afghanistan pada tahun 2004-2021 memiliki beberapa kendala, termasuk ketidaksesuaian antara isi pasal-pasal CEDAW dengan ajaran Islam yang berlaku di Afghanistan.⁸

Penelitian lain yang membahas tentang perlindungan perempuan berdasarkan CEDAW adalah penelitian yang dilakukan oleh Rachma Rizky Melania Latuconsina, Josina Augusthina Yvonne Wattimena, Arman Anwar dengan judul “Perlindungan Hak Perempuan Di Iran Berdasarkan Instrumen CEDAW” pada tahun 2021. Dalam penelitiannya, Latuconsina, Wattimena,

⁸ Reisy Fitria Cherly. hlm. 59.

dan Anwar menganalisis isu-isu hak perempuan yang terjadi di Iran dan bagaimana perlindungannya berdasarkan CEDAW. Meskipun upaya dari lembaga nasional dan internasional seperti CEDAW telah dilakukan, masalah ini belum sepenuhnya teratasi karena masih banyak pelanggaran yang ditemukan di Iran.⁹

Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah penelitian dilakukan berdasarkan aturan-aturan terbaru yang telah dikeluarkan oleh Taliban pada tahun di tahun 2021-2023. Aturan-aturan ini tentu mengalami pembaruan yang lebih spesifik dari aturan yang ada di tahun 2004-2021 sebagaimana dalam penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini berfokus pada aturan yang dikeluarkan oleh Taliban, yang mana sedang menjalankan pemerintahan di Afghanistan. Dengan demikian, penelitian ini didasarkan pada data-data terbaru, namun dibatasi sampai dengan periode 2023. Selain itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada ketentuan CEDAW, namun juga menggunakan sumber hukum lain untuk melihat perbandingan hak asasi perempuan dari pandangan barat dan Islam.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk mencapai rumusan masalah yang ada adalah dengan menggunakan penelitian hukum jenis normatif. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi perempuan selama rezim Taliban pada 2021-2023 di Afghanistan yang didasarkan perbandingannya pada suatu konvensi yang berlaku secara internasional yaitu *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), apakah implementasi CEDAW berlaku terhadap perempuan yang pada masa rezim Taliban mendapatkan diskriminasi dan tidak sesuai dengan hak-hak asasi seorang perempuan.

⁹ Latuconsina, Rachma Rizky Melania, Josina Augusthina Yvonne Wattimena, and Arman Anwar. "Perlindungan Hak Perempuan Di Iran Berdasarkan Instrumen Cedaw." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2021): 546-553, hlm. 552.

Penelitian yang dilakukan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang akan ditelaah adalah semua yang termasuk dalam bahan hukum primer yaitu CEDAW, DUHAM, *Convention on the Political Rights of Women*, Konvensi Jenewa IV, dan Protokol Tambahan II pada Konvensi Jenewa. Sedangkan pendekatan kasus menjadikan satu kasus menjadi referensi utama untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam penelitian ini, akan dilakukan pendekatan terhadap kasus pembatasan kaum perempuan selama masa kepemimpinan Rezim Taliban tahun 2021-2023.

Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer dalam penelitian ini adalah *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW), *Convention on the Political Rights of Women*, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (CDHRI), dan Konstitusi Republik Islam Afghanistan Tahun 2004. Data sekunder meliputi jurnal, buku, hasil penelitian, makalah, pendapat hukum dari para ahli hingga dokumen lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Data tersier meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan lexicon hukum.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka melalui media internet dan computer. Penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan di situs-situs website yang diakses dengan internet. Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan logis dengan analisis menggunakan pendekatan deskriptif. yang mana dalam proses analisisnya, peneliti ingin memberikan deskripsi atau eksposisi mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan temuan yang ditemukan, tanpa melakukan penjelasan atau pembelaan atas hasil penelitiannya.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum bagi Hak Asasi Perempuan di Afghanistan Selama Rezim Taliban pada Tahun 2021-2023 Ditinjau dari Konvensi CEDAW

Taliban berkuasa di Afghanistan sejak 14 Agustus 2021. Setelah berkuasanya di Afghanistan, Taliban menetapkan beberapa aturan terkait sistem pemerintahan, mencakup aturan hak perempuan di Afghanistan selama masa kepemimpinan Taliban. Hal-hal yang diatur oleh Taliban terhadap hak-hak perempuan, meliputi:

3.1. Hak Perempuan dalam Pendidikan

Menteri Pendidikan Tinggi Taliban, Nida Mohammad Nadim pada September 2021 mengumumkan bahwa perempuan dilarang untuk bersekolah di sekolah menengah. Taliban hanya memperbolehkan perempuan untuk bersekolah sampai dengan kelas 6 saja.¹⁰ Perempuan dilarang untuk melanjutkan pendidikan sampai dengan sekolah menengah dan tinggi.

Larangan bersekolah dan melanjutkan pendidikan ini menuai banyak protes dari para perempuan terkait dengan haknya memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam CEDAW. CEDAW mengatur secara tegas dalam Pasal 10 terkait keharusan negara peserta untuk membuat peraturan yang menghapus diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam lapangan pendidikan. Lebih lanjut, Pasal 10 CEDAW menyebutkan cakupan persamaan laki-laki dan perempuan dalam huruf (a) sampai dengan (f), yaitu:

- 3.1.1. Kesempatan yang sama dalam bimbingan karir dan keahlian serta dalam mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah;

¹⁰ NPR. "Taliban reverses decision, barring Afghan girls from attending school beyond 6th grade", 2022. <https://www.npr.org/2022/03/23/1088202759/taliban-afghanistan-girls-school>, diakses 22 Oktober 2023.

- 3.1.2. Kesempatan menggunakan kurikulum, ujian, standar kualifikasi pengajar, gedung, dan peralatan sekolah yang sama;
- 3.1.3. Penghapusan konsep yang stereotip terhadap peranan laki-laki dan perempuan di segala tingkat dan bentuk pendidikan;
- 3.1.4. Kesempatan mendapatkan manfaat yang sama terhadap beasiswa;
- 3.1.5. Kesempatan untuk ikut serta dalam program pendidikan yang berkelanjutan, termasuk program-program dengan tujuan untuk mengurangi pemisahan dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan;
- 3.1.6. Pengurangan angka putus sekolah.¹¹

Pentingnya akses pendidikan oleh perempuan juga diperkuat dengan pengaturannya dalam UDHR, mengingat nilai-nilai pembentukan CEDAW didasarkan pada nilai-nilai dalam UDHR. Pasal 26 UDHR menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan, dan bahwa pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi.

Pemerintah Afghanistan menegaskan bahwa keputusan dilarangnya perempuan untuk kuliah adalah bentuk upaya pencegahan adanya pencampuran gender di universitas¹². Taliban mengklaim bahwa aturan itu hanyalah bersifat sementara. Hal ini dikarenakan beberapa bulan setelahnya, tepatnya pada Februari 2022, Taliban menjanjikan bahwa perempuan tetap bisa bersekolah, namun dalam keadaan kelas yang terpisah dengan

¹¹ Pasal 10 huruf (a) sampai (f) CEDAW.

¹² Aljazeera. "Afghan public universities reopen with gender segregated classes", 2022 <https://www.aljazeera.com/news/2022/2/26/afghan-main-universities-reopen-but-few-women-return>, diakses 22 Oktober 2023.

laki-laki dan berlandaskan kurikulum Islam. Dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan selayaknya laki-laki. Belajar adalah sebuah proses untuk mengasah diri sepanjang manusia menjalani kehidupan di dunia. Islam memandang bahwa pendidikan bagi seorang perempuan adalah sama dengan laki-laki, dimana pendidikan membentuk manusia memiliki wawasan yang luas dan hati yang bijak.¹³ Secara internasional, hak setiap muslim untuk mendapatkan fasilitas yang memadai terkait pendidikan diatur secara tegas dalam Pasal 9 Deklarasi Kairo.

Prinsip pemisahan sekolah yang dianjurkan oleh Taliban juga merupakan sebuah konsep yang sesuai dengan Hukum Islam. Rahmah el-Yunisiyah, seorang reformator pendidikan Islam di Indonesia menyebutkan bahwa ada beberapa persoalan yang khusus dibahas untuk perempuan.¹⁴ Pemisahan ini dilakukan untuk menghapus rasa kecanggungan seorang perempuan dalam beberapa materi pembelajaran serta mencegah timbulnya syahwat antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pemisahan kelas ini tidak diwajibkan dalam Islam, hanya saja dilakukan sebagai upaya untuk menjauhi ikhtilath (berbaurnya perempuan dengan laki-laki) dengan lawan jenis supaya tidak menyebar menjadi perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari.

Dengan demikian, perlindungan hak pendidikan terhadap perempuan dalam konsep Islam dan CEDAW adalah hal yang berjalan beriringan. CEDAW sebagai konvensi internasional menegaskan kesamaan akses antara perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan sejalan dengan konsep Islam untuk mendorong setiap muslim untuk menuntut ilmu tanpa perbedaan

¹³ Faiz, Faiz, & Naura Fikroh Sadidah. "Pendidikan Perempuan; dalam Pandangan Filsafat Islam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1 no. 2 (2021): 220-226. hlm. 224.

¹⁴ Adib, M. Afiquil. "Pendidikan Perempuan dan Pemisahan Kelas: Kajian Pemikiran Rahmah el-Yûnusiyyah." *At-Taḥkīr* 15. No. 2 (2022): 128-143, hlm. 13.

gender. Konsep pemisahan yang disampaikan Taliban tidak menyalahi aturan CEDAW namun mendukung penerapan Hukum Islam.

3.2. Hak Perempuan dalam Bekerja

Taliban melarang perempuan untuk bekerja dalam sektor publik dan sektor swasta. Pada Agustus 2021, Zabihulla Mujahid, juru bicara Taliban melalui BBC menyampaikan bahwa perempuan yang semulanya bekerja harus berdiam diri di rumah sampai sistem di lingkungan mereka bekerja diperbaiki menjadi lebih baik.¹⁵ Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan para perempuan selama bekerja.

CEDAW mengatur secara tegas terkait dengan hak perempuan dalam bekerja. Pasal 11 nomor 1 huruf (a) sampai dengan huruf (c) CEDAW. Pasal 11 CEDAW merupakan pengaturan khusus kaum perempuan terkait pekerjaan, yang mana UDHR dalam Pasal 23 menegaskan hak setiap orang untuk memilih pekerjaan, menjalankan pekerjaan, dan mendapatkan perlindungan dalam bekerja.¹⁶ CEDAW mengharuskan negara peserta melindungi hak perempuan untuk mendapatkan pekerjaan dengan kesempatan yang sama dengan laki-laki, serta kebebasan memilih profesi atau pekerjaan. Negara peserta harus bersedia melakukan ratifikasi dan mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan untuk menjamin kesetaraan laki-laki dalam bidang ketenagakerjaan agar mendapatkan hak yang sama.¹⁷

¹⁵ BBC. "Afghanistan: Taliban tell working women to stay at home", 2021. <https://www.bbc.com/news/world-asia-58315413>, diakses 22 Oktober 2023.

¹⁶ Pasal 23 UDHR.

¹⁷ Abdullah, Nurjannah, & Muhammad Fajhriyadi Hastira. "Perbandingan Implementasi The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Pemenuhan Hak Politik dan Ekonomi Perempuan di Arab Saudi dan India." *Hasanuddin Journal of International Affairs* 3, No. 1 (2023): 68-87. hlm. 72.

Pembatasan hak perempuan dalam bekerja ini terus menerus terjadi. Taliban terus melakukan penyempitan lingkup pekerjaan bagi perempuan. Pada 24 Desember 2022, Taliban memberitahukan kepada publik bahwa adanya larangan perempuan untuk bekerja di semua organisasi non pemerintah baik lokal maupun internasional, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) namun ada pengecualian sektor yaitu kesehatan, gizi, dan pendidikan.¹⁸

Perempuan telah menyumbang sepertiga dari staf LSM dan seperlima dari staf PBB di Afghanistan sebelum Taliban mengambil alih kekuasaan.¹⁹ CEDAW menyebutkan dalam Pasal 8 bahwa CEDAW ikut mengatur secara spesifik mengenai partisipasi dan hak perempuan bekerja di sebuah organisasi internasional. Suatu negara punya kewajiban untuk memastikan jaminan perempuan turut ikut dalam sebuah organisasi internasional dan memastikan tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki selama bekerja di organisasi internasional tersebut. Hal ini juga akan membuka peluang mencapai representasi dan partisipasi perempuan berimbang dengan laki-laki di lembaga internasional.²⁰

Pengaturan dalam CEDAW ini juga sejalan dengan Hukum Islam, dimana Islam tidak menyempitkan jalan bagi perempuan di hadapan laki-laki. Islam tidak melarang perempuan untuk melakukan pekerjaan yang bertujuan untuk membuat kehidupannya menjadi lebih baik. Dalam hal perempuan tersebut belum

¹⁸ HRW. "Afghanistan: Memburuknya Penindasan dalam 2 Tahun Kekuasaan Taliban", 2023. <https://www.hrw.org/id/news/2023/10/08/afghanistan-repression-worsens-2-years-taliban-rule> diakses 22 Oktober 2023.

¹⁹ PBS. "Humanitarian Needs in Afghanistan Deepen as Taliban Continues Ban on Women Working for NGOs, UN", 2023. <https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/taliban-ban-afghanistan-women-ngos-un-humanitarian-crisis/>, diakses 22 Oktober 2023.

²⁰ Nursyahbani K. & Liza H. *Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*. Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, 1999. hlm. 56.

berkeluarga, perempuan boleh bekerja di dalam berbagai bidang, baik di dalam maupun luar rumah. Islam menyediakan aktualisasi keterampilan dan keahlian bagi laki-laki dan perempuan secara sama.²¹ Islam menjamin kesamaan martabat manusia, di luar jenis kelaminnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 huruf (a) dan Pasal 13 Deklarasi Kairo tentang HAM Islam yang menegaskan bahwa perempuan memiliki martabat yang sama dengan laki-laki sebagai manusia dan wajib dijamin oleh Negara.

Hukum Islam memperbolehkan perempuan bekerja apabila keadaan tersebut mendesaknya harus bekerja dan terdapat masalah untuk dirinya dan masyarakat, misalnya guru atau bidan merupakan profesi yang termasuk dalam fardu kifayah dan dibutuhkan oleh umat.²² Perempuan juga wajib memperhatikan bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang terhormat serta selama melakukan pekerjaan tersebut, ia tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam.²³ Ketentuan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan diatur secara tegas melalui Pasal 14 dan Pasal 15 Deklarasi Kairo, termasuk di dalamnya yaitu larangan monopoli, penipuan, hingga riba.

3.3. Hak Perempuan dalam Politik dan Publik

Pada 7 September 2021, Taliban mengumumkan bahwa pemerintahan sementara Afghanistan dijalankan oleh kabinet yang semua anggotanya adalah laki-laki.²⁴ Satu minggu setelah pengumuman anggota kabinet tersebut, Taliban mengganti

²¹ Muhammad Said R. *Perempuan: Dalam Pandangan Hukum Barat dan Hukum Islam*. Suluh Press, 2005. hlm. 93.

²² Nasution, Henny Syafriana. "Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam." *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2017): 25-38. hlm. 37.

²³ Wardiyah, Jannatul. "Al-Qur'an Bertutur tentang Perempuan Melacak Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Pendidikan Guru* 2. No. 1 (2021). hlm. 83.

²⁴ VOA. "Taliban Umumkan Kabinet dengan Semua Anggotanya Laki-Laki", 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/taliban-bentuk-pemerintahan-yang-semua-kabinetnya-laki-laki/6217097.html>, diakses 24 Oktober 2023.

Kementerian Urusan Wanita Afghanistan/*Ministry of Women's Affairs* (MOWA) menjadi Kementerian Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan.²⁵ Padahal MOWA telah didirikan sejak 2001 dan bergerak untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan.²⁶ Dengan adanya kementerian khusus perempuan ini membuktikan bahwa perempuan memiliki partisipasi terhadap bidang publik. Namun, penghapusan MOWA dan penghapusan perempuan dalam sistem pemerintahan ini menunjukkan bahwa Taliban telah menggunakan gaya kepemimpinan *male dominated society*.²⁷

Setiap perempuan memiliki peran untuk berpartisipasi dalam politik dan sistem pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UDHR huruf 1 dan 2. Lebih lanjut, CEDAW menjadi konvensi yang berlandaskan nilai-nilai dalam UDHR. Pengakuan terhadap hak politik perempuan diatur secara tegas dalam Pasal 7 CEDAW.

Hak politik perempuan juga diatur dalam sebuah konvensi internasional yang secara langsung melindungi perempuan dalam bidang politik. Konvensi tersebut dikenal nama *Convention on the Political Rights of Women* Tahun 1953. Pasal 1, 2 dan 3 *Convention on the Political Rights of Women* memiliki kesamaan dengan sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam CEDAW. Secara garis besar, konvensi internasional melindungi tiga hak politik perempuan, mencakup hak pilih dan dipilih, hak kesamaan persyaratan perempuan dan laki-laki dalam sebuah pemilihan, serta

²⁵ Aljazeera. "Taliban replaces ministry for women with 'guidance' ministry", 2021. <https://www.aljazeera.com/news/2021/9/18/taliban-replace-ministry-for-women-with-guidance-ministry>., diakses 24 Oktober 2023.

²⁶ Rachman, Arief, dkk. "Diplomasi Indonesia Dalam Memperkuat Komitmen Pemberdayaan Perempuan Untuk Mendukung Proses Perdamaian Afghanistan." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 16, No. 2 (2020): 259-276. Hlm. 266.

²⁷ Nurfahirah, Amara, Yulinda Try Dewi, & Dini Dwi Gustiana. "Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan." *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 5, no. 2 (2022): 102-114. hlm. 108.

hak perempuan memegang jabatan publik sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh hukum nasional.

Eksistensi perempuan dalam ranah politik dan public sangat penting memperhatikan manfaat yang muncul. Perempuan ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan suatu kebijakan pemerintah mulai dari proses hingga pelaksanaannya. Pembangunan suatu pemerintahan dalam negara adalah sarana untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara, termasuk perempuan.²⁸ Keikutsertaan perempuan dalam pemerintahan mencegah terjadinya marginalisasi atau peminggiran haknya sebagai akibat dari bias gender dengan cara akses dan kontrol yang sama terhadap pembangunan pemerintahan dengan laki-laki.²⁹

Dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam bidang politik dan urusan publik. Pada dasarnya, Al-Qur'an menekankan peran perempuan dalam pembangunan sosial untuk masyarakat.³⁰ Landasan Islam yang memperkuat pentingnya partisipasi perempuan di ranah tersebut adalah dukungan dari beberapa prinsip dalam Hukum Islam, yakni kesetaraan gender (dalam beberapa aspek), partisipasi dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan, hingga penerapan dari Hukum Islam. Pasal 23 huruf (b) Deklarasi Kairo menegaskan bahwa setiap orang (termasuk perempuan) hak berpartisipasi dalam ranah politik dan publik. Partisipasi tersebut mencakup ketentuan yang sejalan dengan prinsip Hukum Islam dan diaplikasikan ke dalam kebijakan suatu negara. Dalam sejarah Islam banyak ditemukan pemimpin perempuan, salah satunya Siti

²⁸ Valentina, Rotua. "Analisa Yuridis Posisi Perempuan dalam Pembangunan." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 3.01 (2018): 57-73, hlm. 72.

²⁹ Anggi F. S., dkk., "Marginalization of Women's Leadership In Politics And Government", *Progress in Social Development*, 3, No. 2 (2022): 63-72. hlm. 68.

³⁰ Nurcahaya d& Akbarizan. "Perempuan dalam Perdebatan: Memahami Peran dan Tantangan Berpolitik dalam Perspektif Hukum Islam." *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 1. No. 3 (2023): 108-116. hlm. 112.

Aisyah, istri Rasulullah SAW yang berperan penting dalam pengajaran Islam dan aktif menyuarakan pandangannya.³¹

3.4. Hak Perempuan dalam Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Setelah Taliban berkuasa di Afghanistan, Taliban menetapkan aturan-aturan yang mengurangi peran perempuan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, bahkan pemerintahan. Setelah diumumkannya pembatasan perempuan dalam hal pekerjaan dan pemerintahan, puluhan perempuan melakukan demonstrasi di Ibukota Afghanistan yaitu Kabul dan daerah Herat pada 5 September 2021.³² Demonstrasi itu selanjutnya dibubarkan oleh Taliban menggunakan gas air mata yang tentu saja berbahaya bagi para demonstran. Tindakan Taliban ini termasuk tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, mengingat demonstrasi yang para perempuan tersebut lakukan tidak anarkis dan berjalan damai. Padahal, diketahui bahwa dalam konstitusi Afghanistan Bab 2 Pasal 34 menyatakan kebebasan bersuara tidak dapat diganggu gugat karena setiap masyarakat di Afghanistan punya hak yang sama untuk menyuarakan pikiran melalui suara, tulisan, dan ilustrasi.³³

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berekspresi. Hak ini didasarkan ketentuannya pada Pasal 19 UDHR. Kebebasan berpendapat perempuan tidak diatur secara khusus seperti hak pendidikan, hak bekerja, dan hak-hak

³¹ Fathurrahman, Fathurrahman. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam; Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan." *El-Hikam* 9, no. 1 (2016): 135-160. hlm. 167.

³² BBC. "Afghanistan: Taliban bubarkan protes kaum perempuan di Kabul", 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58425180>, diakses 24 Oktober 2023.

³³ Argenti, Gili, Sultan Dhiaulhaq, & Arditta Pramesti. "Perspektif PBB Mengenai Pelanggaran Human Security Perempuan Oleh Taliban 2021." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 1 (2023): 581-592. hlm. 585.

lainnya. Namun, kebebasan berpendapat merupakan pengimplementasian Pasal 5 huruf (a) CEDAW.

Negara peserta wajib membuat kebijakan-kebijakan yang optimal dengan tujuan untuk mengubah pola tingkah laku sosial terhadap perempuan dan laki-laki. Kebijakan yang tepat merupakan langkah dasar dari penghapusan kebiasaan atau bentuk praktik lain yang bersifat inferioritas didasarkan dari suatu gender. Selain itu, kebijakan suatu negara untuk menjamin perlindungan perempuan akan menghapus segala stereotip yang ada pada laki-laki atau perempuan. Masyarakat (dalam hal ini kaum perempuan) turut andil dalam upaya yang dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan tersebut.

Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai bentuk kebebasan seseorang untuk menyampaikan pikirannya secara pribadi. Kebebasan berpendapat yang dimaksud tidak hanya mencakup haknya menyampaikan pendapat secara gamblang, namun haknya terhadap mengubah pendapat dan haknya untuk tidak menyampaikan pendapat.³⁴ Kebebasan berpendapat yang disalurkan melalui demonstrasi atau unjuk rasa harus dilaksanakan dengan mematuhi aturan yang berlaku dan berhak mendapat perlindungan hukum, mengingat bahwa tindakan tersebut termasuk dalam bentuk partisipasi warga negara terhadap perkembangan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam upaya menyuarakan pendapatnya tersebut, para demonstran harus terhindar dari tindakan ancaman dan sewenang-wenang sejak permulaan hingga akhir dari dilakukannya suatu unjuk rasa. Pasal 9 UDHR juga mengatur bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap atau ditahan dengan sewenang-wenang.³⁵ Setiap orang harus diberikan perlindungan hukum yang memadai, adil, dan tidak diskriminatif.

³⁴ Komnas HAM. *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 4 Tentang Hak Atas Kesehatan*. Komnas HAM, 2021. hlm. 7.

³⁵ Pasal 9 UDHR.

Hal ini juga ditegaskan di dalam Pasal 2 Huruf (d) dan Pasal 20 Deklarasi Kairo.

Kebijakan-kebijakan Taliban juga menyangkut pelanggaran kebebasan ekspresi perempuan di Afghanistan. Pada tahun 2023, Taliban menyatakan secara resmi bahwa perempuan dilarang terlibat dari berbagai bentuk kompetisi olahraga.³⁶ Kepala Komisi Budaya Taliban menyampaikan bahwa perempuan dianggap tidak perlu melakukan olahraga dan tidak pantas melakukan hal tersebut. Pengumuman yang disampaikan oleh Taliban ini berakibat pada banyaknya atlet-atlet perempuan internasional memilih meninggalkan Afghanistan untuk menghindari ancaman dan kekerasan dari Taliban. Padahal, melalui hukum internasional, perempuan memiliki hak untuk berolahraga. Pengaturan secara khusus diatur dalam Pasal 10 huruf (g) dan Pasal 13 huruf (c) CEDAW.

Secara tidak langsung, pembatasan olahraga yang dilakukan oleh Taliban terhadap perempuan mengindikasikan adanya stereotip perempuan dan laki-laki yang berbanding terbalik. Olahraga identik dengan kecepatan, kekerasan, kekuatan, dan kepemimpinan menjadi hal yang diidentikkan dengan laki-laki, sedangkan perempuan diidentikkan dengan keanggunan dan lemah lembut.³⁷ Stereotip-stereotip yang melekat dan mengalir dalam pemikiran masyarakat ini berdampak pada perbedaan mekanisme dilakukannya olahraga oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki.

³⁶ ABC Indonesia. "Pengakuan Atlet Perempuan Afghanistan yang Tidak Bisa Lagi Berolahraga di Bawah Taliban", 2023. <https://www.abc.net.au/indonesian/2023-01-13/perempuan-afghanistan-semakin-dikekang-untuk-olahraga/101848512>, diakses 25 Oktober 2023.

³⁷ Amani, Muzakir, and Anung Priambodo. "Identifikasi motivasi pelajar perempuan mengikuti olahraga beladiri." *Jurnal Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan* 7. No. 3 (2019): 241-244. hlm. 242.

Perempuan di Afghanistan juga mendapatkan pembatasan dari Taliban dalam berkendara. Secara tidak langsung sejak Mei 2022 perempuan dibatasi untuk mengemudi. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan seorang instruktur mengemudi yang mendapatkan perintah dari Taliban untuk berhenti mengeluarkan izin mengemudi bagi perempuan Afghanistan dan menutup kursus mengemudi bagi perempuan.³⁸ Selain itu, pada Juli 2023, Kementerian Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan memerintahkan penutupan salon kecantikan di seluruh Afghanistan.³⁹ Tindakan ini membatasi hak perempuan untuk mengunjungi salon kecantikan dan dapat mempengaruhi mata pencaharian perempuan yang bekerja di industri kecantikan. Selain berkaitan dengan mata pencaharian, hal yang dilakukan oleh Taliban ini merupakan bentuk pembungkaman kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh seorang perempuan pengelola salon kecantikan. Untuk menjalankan bisnis salon kecantikan pasti dibutuhkan sebuah *skill* yang didapatkan dari pelatihan atau kursus khusus. Selain itu, salon kecantikan menjadi salah satu tempat bersosialisasi atau kegiatan bermasyarakat.

Konvensi internasional CEDAW melindungi perempuan dalam bidang sosial dan lingkungan bermasyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 13 CEDAW yang menegaskan perintah bagi suatu negara melindungi perempuan dalam kehidupan sosial. Selain itu, Pasal 14 nomor 2 huruf (f) menegaskan perlindungan perempuan ikut dalam kegiatan Masyarakat.

³⁸ Pikiran Rakyat. "Taliban Minta Perempuan Afghanistan Berhenti Mengemudi karena Dianggap Liberal", 2022. <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-014401886/taliban-minta-perempuan-afghanistan-berhenti-mengemudi-karena-dianggap-liberal>, diakses 25 Oktober 2023.

³⁹ Deutsche Welle (DW). "Taliban Tutup Salon Kecantikan, Derita Perempuan Memburuk", 2023. <https://www.dw.com/id/taliban-tutup-salon-kecantikan-derita-perempuan-memburuk/a-66150743>, diakses 25 Oktober 2023.

Kebebasan berekspresi pada hakikatnya lekat berhubungan dengan publik dan hubungan antar manusia, yakni kebebasan dalam mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran yang dimiliki seorang manusia. Ruang lingkup kebebasan berekspresi meliputi berbagai macam hal, termasuk hak asasi manusia, urusan publik, budaya dan seni, serta keterampilan teknis.⁴⁰ Sebuah negara wajib mendukung kebebasan berkeekspresi warga negaranya selama sejalan dengan nilai-nilai yang mendasari terbentuknya negara tersebut.

Islam sangat menjunjung tinggi hak seseorang untuk menyuarakan pendapat dan mengembangkan kemampuannya dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan Hukum Islam.⁴¹ Oleh karena itu, seseorang harus memperhatikan bahwa pendapatnya bertujuan untuk merealisasikan kebaikan dan mencegah kerusakan. Selain itu, substansi dan cara penyampaian pendapatnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemenuhan hak untuk menyampaikan pendapat ini tidak boleh tidak disertai dengan pemenuhan kewajiban. Kewajiban dan kebebasan harus berjalan beriringan, bahkan harus tetap memperhatikan kepentingan orang lain.⁴² Ketentuan ini diatur secara tegas melalui Deklarasi Kairo, yaitu Pasal 22 huruf (a) yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kebebasan berekspresi perempuan untuk mengasah kemampuannya adalah hal yang tidak dilarang dalam Islam. Perempuan punya hak untuk berkarir mengembangkan

⁴⁰ Mimin Dwi H., dkk. *op. cit.*, hlm. 8.

⁴¹ Husni, Fadhilatul. "Kebebasan Bereksprei Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah." *IJTIHAD* 37, no. 1 (2021): 75-86. hlm. 78.

⁴² In'amuzzahidin, Muh. "Konsep kebebasan dalam Islam." *At-Taqaddum* 7. No. 2 (2017): 259-276. hlm. 274.

produktivitas dan prestasi, namun tetap memenuhi syarat tertentu, meliputi: keharusan menjaga aurat; tidak menjadikan perlombaan berolahraga untuk hal taruhan; tidak menyia-nyiakan kewajiban sebagai muslim; dan menjaga perkataan, pikiran, dan perbuatannya.⁴³ Hal ini juga diatur secara tegas mengenai perlindungan terkait hak kebebasan berekspresi seseorang, baik laki-laki dan Perempuan di dalam Pasal 16 Deklarasi Kairo yang menyatakan setiap orang memiliki hak untuk menikmati hasil dari ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, atau kerja teknis. Ia berhak mendapatkan perlindungan kepentingan moral dan material selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat.⁴⁴

3.5. Hak Perempuan dalam Tata Cara Berpakaian

Pada 7 Mei 2022, Hibatullah Akhundzada, seorang pemimpin tertinggi Afghanistan mengumumkan perintah untuk mewajibkan semua perempuan di Afghanistan menggunakan burka untuk menutup aurat dari kepala sampai kaki selama berada di ruang umum. Bagi mereka yang tidak menaati perintah tersebut diancam dengan penjara.⁴⁵ Hal ini dinyatakan oleh Taliban sebagai bentuk menghindari kontak antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

CEDAW menjadi konvensi yang menghapus berbagai macam bentuk yang merugikan dan melanggar harkat martabat perempuan, serta menghapus kesenjangan yang sering dialami perempuan termasuk kebebasan berpakaian perempuan di muka

⁴³ Hayati, Zuqriva, Ilian Ikhsan, & Charles Charles. "Urgensitas Olahraga Dalam Islam." *Sport Science* 23. No. 1 (2023): 1-10, hlm. 6-7.

⁴⁴ Pasal 16 CDHRI.

⁴⁵ Detik Travel. Taliban Perintahkan Semua Wanita Tutup Aurat dari Kepala Sampai Kaki", 2022. <https://travel.detik.com/travel-news/d-6069949/taliban-perintahkan-semua-wanita-tutup-aurat-dari-kepala-sampai-kaki>, diakses 26 Oktober 2023.

umum.⁴⁶ Tindakan yang dilakukan oleh Taliban merepresentasikan pemerintahan Afghanistan melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).⁴⁷ Pasal 15 huruf 1 CEDAW adalah bentuk penegasan bahwa perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki di hadapan hukum. Kecakapan dan kesempatan perempuan untuk memperoleh kebijakan berekspresi di muka hukum harus sama dengan laki-laki. Kesamaan dalam perlindungan di hadapan hukum ini dipersamakan dengan kesamaan dalam hal perlindungan terhadap kebebasan berekspresi menggunakan pakaian.⁴⁸

Keharusan perempuan menggunakan burka tidak hanya menjadi beban fisik dan psikologis bagi perempuan, namun juga menjadi beban ekonomi bagi perempuan.⁴⁹ Burka tergolong tidak murah, bahkan dalam beberapa kasus, para perempuan secara bergantian menggunakan satu burka secara giliran. Padahal, apabila pemakaian burka menjadi suatu keharusan bagi perempuan, pemerintah harus menyertai kebijakan tersebut dengan kemudahan akses terhadap pembelian burka. Hal ini didasari pada kewajiban negara terkait pemenuhan kebutuhan berpakaian yang diatur dalam Pasal 17 huruf (c) Deklarasi Kairo

Taliban menyebutkan perintah untuk memakai burka adalah bentuk menjalankan ketentuan-ketentuan Hukum Islam terhadap kewajiban perempuan menutup aurat. Menutup aurat adalah perwujudan dari kesadaran beragama seseorang.⁵⁰ Secara garis besar, syarat dan ketentuan berpakaian di atas telah dipenuhi oleh

⁴⁶ Bernadika, Shannon Rosemary, & Maura Kavita. "Overkriminalisasi dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan di Muka Umum." *Binamulia Hukum* 10. No. 2 (2021): 133-149. hlm. 138.

⁴⁷ Ekanoviarini, Tsabitah Rizqi, and Aji Wibowo. "Pelanggaran Hak Perempuan Di Afghanistan Selama Kekuasaan Rezim Taliban Berdasarkan Konvensi Cedaw." *Reformasi Hukum Trisakti* 4. No. 2 (2022): 269-278, hlm. 723.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 139.

⁴⁹ Mohammad Hidayatullah, dkk. *Kebijakan dan Pembangunan Politik, Hubungan Internasional, dan Pariwisata*. Global Aksara Pers, 2022. hlm. 84.

⁵⁰ Alawiyah, Syarifah, Budi Handrianto, & Imas Kania Rahman. "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam." *Rayah Al-Islam* 4. No. 2 (2020): 218-228. hlm. 225.

penggunaan burka dalam berpakaian. Namun, perintah Taliban agar perempuan terus menggunakan di muka publik dapat menjadi hambatan bagi perempuan untuk bergerak. Burka memang tidak menyalahi aturan, namun penggunaan pakaian juga tidak boleh menjadi pembatasan gerak seorang perempuan untuk melakukan hal-hal untuk kesejahteraan dirinya sendiri.

3.6. Hak Perempuan terhadap Rasa Aman

Taliban mengumumkan sebuah aturan pada 26 Desember 2021 terkait perempuan. Melalui Kementerian Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan menyebutkan bahwa perempuan dilarang bepergian dengan jarak tertentu yaitu 45 mil atau 72 kilometer. Aturan larangan perempuan bepergian ini tidak hanya terkait dengan penggunaan transportasi darat saja, melainkan berlaku juga terhadap transportasi udara. Pada 27 Maret 2022, seorang pejabat dari maskapai penerbangan lokal Afghanistan menyampaikan Taliban telah memerintahkan maskapai untuk tidak melayani perempuan yang menaiki pesawat sendirian tanpa wali laki-laki.⁵¹

Perintah Taliban untuk melarang perempuan bepergian tanpa didampingi oleh laki-laki dapat dipandang sebagai hal yang positif dan negatif. Dalam perspektif positif, perintah Taliban ini melindungi perempuan dari banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di Afghanistan terhadap perempuan. Salah satunya seperti pada 2015, terjadi kejahatan penculikan dan pemerkosaan terhadap perempuan yang dilakukan oleh sekelompok pria bersenjata.⁵² Akan tetapi, perintah Taliban ini juga menjadi ancaman bagi perempuan terkait dengan eksistensinya di lingkungan sosial. Alih-

⁵¹ Tempo. "Taliban Larang Perempuan Bepergian dengan Pesawat Tanpa Laki-Laki", 2022. <https://dunia.tempo.co/read/1575452/taliban-larang-perempuan-bepergian-dengan-pesawat-tanpa-laki-laki>, diakses 26 Oktober 2023.

⁵² Kumparan News. "8 Larangan Taliban ke Perempuan: Tak Boleh Sekolah hingga Naik Pesawat Sendiri", 2022. <https://kumparan.com/kumparannews/8-larangan-taliban-ke-perempuan-tak-boleh-sekolah-hingga-naik-pesawat-sendiri-1xlyc5O3EJB/1>, diakses 26 Oktober 2023.

alih melindungi, tujuan Taliban untuk mencegah kejahatan itu berimbas pada pembatasan gerak perempuan.

Dalam Pasal 1 CEDAW menyatakan bahwa tujuan CEDAW adalah untuk menghapus diskriminasi, termasuk kekerasan yang kerap terjadi terhadap perempuan, mencakup kekerasan secara fisik, mental, hingga seksual. Lebih lanjut, CEDAW secara implisit mengatur tentang perlindungan perempuan dari kekerasan seksual yang sering terjadi (terutama di Afghanistan) dalam Pasal 2 CEDAW. Pasal ini menegaskan bahwa negara peserta harus melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual dengan cara memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan tersebut serta meminta negara peserta untuk memilah peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.⁵³

Pasal 3 CEDAW mengatur tentang jaminan hak asasi perempuan. Pasal ini mengandung substansi negara peserta untuk menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya serta menjamin bahwa perempuan dalam menikmati hak asasinya dan kebebasan pokoknya atas dasar kesetaraan dengan laki-laki.⁵⁴ Pembatasan akses perempuan untuk bepergian menjadi penghalang bagi perempuan untuk melakukan aktivitas lain seperti bekerja, bersekolah, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Tindakan ini tidak mengindahkan ketiga prinsip sebagaimana diketahui menjadi dasar eksistensi CEDAW untuk melindungi hak perempuan.

Dalam Islam, penjelasan mengenai kewajiban perempuan bepergian harus disertai dengan mahramnya ditemukan dalam beberapa hadis, salah satunya seperti Hadis Riwayat Muslim dari

⁵³ Gunawan, Yordan, Martinus Sardi, & Khairunnisa. "Perspective of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) on the Cyber Harassment in Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16. No. 1 (2020): 49-60. hlm. 52.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 58-59.

hadis Abu Said al-Khudri. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah SAW memerintahkan untuk setiap perempuan yang bepergian dalam waktu lebih dari tiga hari untuk dapat didampingi oleh siapa saja yang merupakan orang-orang yang haram dinikahi oleh perempuan selamanya.

Taliban telah mengimplikasikan Hukum Islam dalam aturan terkait larangan perempuan bepergian sendiri ini. Islam menekankan bahwa pendampingan mahram selama perempuan melakukan perjalanan adalah bentuk pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan sendiri⁵⁵ Banyaknya kejahatan yang marak terjadi menjadi alasan konkrit untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan perempuan, seperti pelecehan seksual, penculikan, hingga perampokan. Keputusan Taliban terkait larangan perempuan bepergian sendiri tanpa disertai kerabat laki-lakinya merupakan langkah preventif untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi di Afghanistan. Dalam hal ini, Taliban melindungi setiap perempuan agar merasa aman dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf (a) Deklarasi Kairo.

3.7. Hak Perempuan terhadap Fasilitas Kesehatan

Pada Desember 2021, saat virus *Covid-19* masih menjadi perhatian besar di dunia, termasuk Afghanistan, pelayanan kesehatan dilakukan berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak dapat mengunjungi layanan kesehatan apabila tidak didampingi oleh mahramnya.⁵⁶ Selain itu, ketentuan berpakaian menjadi faktor penentu seorang perempuan

⁵⁵ Ummi Hasanah, "Interpretasi Teks Hadis Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram: Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur", (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 66.

⁵⁶ Kumparan News, "8 Larangan Taliban ke Perempuan: Tak Boleh Sekolah hingga Naik Pesawat Sendiri", *loc. cit.*, diakses 28 Oktober 2023.

mendapatkan fasilitas kesehatan yang disediakan. Perempuan yang tidak menggunakan hijab dan tidak mematuhi ketentuan berpakaian yang ditetapkan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Ketentuan terkait hak perempuan untuk mendapatkan akses medis menjadi lebih longgar di tahun 2023. Perempuan bukan dilarang mendapatkan pelayanan selayaknya laki-laki, namun ada syarat-syarat yang harus diperhatikan agar perempuan mendapatkan layanan kesehatan. Direktorat Urusan Publik dan Dengar Pendapat Pengaduan Taliban mengumumkan bahwa perempuan harus berobat kepada dokter atau tenaga kesehatan perempuan, tidak boleh laki-laki.⁵⁷

Hak perempuan terhadap pelayanan medis diatur secara jelas dalam Pasal 12 CEDAW. Pasal 12 CEDAW membagi dua hal yang perlu dijamin terhadap perempuan yaitu pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan serta pelayanan yang berkaitan dengan kehamilan seseorang. Pasal ini menekankan negara peserta untuk membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pentingnya memberikan informasi dan pendidikan kesehatan bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan guna memelihara kesehatannya. Bahkan, melihat perempuan memiliki tanggungjawab yang lebih berat dalam hal reproduksi, negara peserta wajib memastikan kesehatan perempuan mendapatkan anggaran kesehatan yang sepadan dengan laki-laki, dengan mempertimbangkan bahwa kebutuhan kesehatan antara laki-laki dan perempuan berbeda.⁵⁸

⁵⁷ Detik Health. "Setelah Larang Kuliah, Taliban Kini Larang Perempuan Berobat ke Dokter Laki-laki", 2023 <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6515763/setelah-larang-kuliah-taliban-kini-larang-perempuan-berobat-ke-dokter-laki-laki#:~:text=Pasien%20perempuan%20juga%20diminta%20agar%20berobat%20ke%20dokter,tidak%20menyewakan%20ruang%20kepada%20pemilik%20salon%20kecantikan%20wanita>, diakses 28 Oktober 2023.

⁵⁸ Luhulima, Achie Sudiarti. *CEDAW: menegakkan hak asasi perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014. hlm. 80.

Islam menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan diberikan kepada perempuan dan laki-laki secara merata. Islam memandang bahwa kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dijaga dan dipelihara. Hak terkait kesehatan yang dimaksud mencakup pendidikan kesehatan, perlindungan kesehatan, hingga kemudahan akses terhadap obat-obatan serta kesehatan reproduksi. Determinan kesehatan dalam Islam yang paling utama adalah keimanan dan ibadah yang dijalankan sesuai dengan tata cara yang benar.⁵⁹ Hal ini berarti dalam mendapatkan akses kesehatan, setiap manusia, baik laki-laki dan perempuan harus mendasarkannya pada ketentuan dalam Hukum Islam.

Di awal kekuasaannya, Taliban membuat suatu kebijakan yang dipandang sebagai bentuk pembatasan perempuan terhadap kesehatan. Namun, seiring berjalannya waktu, Taliban melonggarkan kebijakannya namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Ketentuan Taliban ini merupakan bentuk pengimplementasian Konstitusi Afghanistan dalam Bab 2 Pasal 52 yang menyatakan bahwa negara harus menyediakan layanan kesehatan dan fasilitas yang layak untuk semua masyarakat Afghanistan sesuai ketentuan hukum.⁶⁰ Selain itu, Taliban juga membuat kebijakan yang sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 17 huruf B Deklarasi Kairo yang menyatakan bahwa setiap suatu negara memiliki kewajiban untuk mempersiapkan perawatan medis dan sosial dengan mempersiapkan fasilitas umum yang diperlukan pada batas-batas yang dimungkinkan.⁶¹ Dengan demikian, Taliban tetap menjunjung pelaksanaan akses perempuan terhadap kesehatan sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan.

⁵⁹ Nurhayati, Eka, and Susan Fitriyana. "Determinan Kesehatan dalam Perspektif Islam: Studi Pendahuluan." *Jurnal Integrasi Kesehatan & Sains (JKS)* 2, no. 1 (2020): 52-56. hlm. 5.

⁶⁰ Bab 2 Pasal 52 Konstitusi Afghanistan 2004.

⁶¹ Pasal 17 huruf (B) CDHRI

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dimuat dalam pembahasan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum hak asasi perempuan di Afghanistan selama Rezim Taliban 2021-2023 dalam beberapa hal sesuai dengan CEDAW namun dijalankan dengan prinsip Hukum Islam, yaitu hak perempuan terkait pendidikan, hak perempuan terhadap rasa aman, dan hak perempuan terhadap fasilitas kesehatan. Namun ada beberapa Perlindungan hukum hak asasi perempuan di Afghanistan selama rezim Taliban 2021-2023 beberapa tidak sesuai dengan CEDAW bahkan tidak sesuai dengan Hukum Islam seperti hak perempuan dalam bekerja, hak perempuan dalam partisipasi politik dan publik, hak perempuan dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak perempuan terkait cara berpakaian. Dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, khususnya di Afghanistan, Taliban sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Afghanistan dalam membuat kebijakan sebaiknya lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan CEDAW selain Hukum Islam sebagai landasan utamanya. Selain itu, Pemerintahan Afghanistan sebaiknya melakukan pembaharuan terhadap ratifikasi CEDAW yang disesuaikan dengan Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Komnas HAM. Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 4 Tentang Hak Atas Kesehatan. Komnas HAM, 2021.
- Luhulima, Achie Sudiarti. CEDAW: menegakkan hak asasi perempuan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Mohammad Hidayaturrahman, dkk. Kebijakan dan Pembangunan Politik, Hubungan Internasional, dan Pariwisata. Global Aksara Pers, 2022.
- Muhammad Said R. Perempuan: Dalam Pandangan Hukum Barat dan Hukum Islam. Suluh Press, 2005.
- Nursyahbani K. & Liza H. Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, 1999.
- Reisy Fitria Cherly, "Perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan di Afghanistan (Fase 2004-2021)", (Universitas Teuku Umar, 2022).
- Ummi Hasanah, "Interpretasi Teks Hadis Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram: Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur", (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Abdullah, Nurjannah, & Muhammad Fajhriyadi Hastira. "Perbandingan Implementasi The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Pemenuhan Hak Politik dan Ekonomi Perempuan di Arab Saudi dan India." *Hasanuddin Journal of International Affairs* 3, no. 1 (2023): 68-87.
- Adib, M. Afiqu. "Pendidikan Perempuan dan Pemisahan Kelas: Kajian Pemikiran Rahmah el-Yûnusiyah." *At-Tafkir* 15. No. 2 (2022): 128-143.

- Alawiyah, Syarifah, Budi Handrianto, & Imas Kania Rahman. "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam." *Rayah Al-Islam* 4. No. 2 (2020): 218-228.
- Amani, Muzakir, & Anung Priambodo. "Identifikasi motivasi pelajar perempuan mengikuti olahraga beladiri." *Jurnal Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan* 7. No. 3 (2019): 241-244.
- Anggi F. S., dkk., "Marginalization of Women's Leadership In Politics And Government", *Progress in Social Development*, 3, No. 2 (2022): 63-72.
- Argenti, Gili, Sultan Dhiaulhaq, & Arditta Pramesti. "Perspektif PBB Mengenai Pelanggaran Human Security Perempuan Oleh Taliban 2021." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 1 (2023): 581-592.
- Azria, Kaiva, & Erma Ramayani. "Sejarah Perang Afghanistan Dari Dulu Hingga Kini." *Jurnal PIR: Power in International Relations* 6. No. 2 (2022): 122-137.
- Bernadika, Shannon Rosemary, & Maura Kavita. "Overkriminalisasi dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan di Muka Umum." *Binamulia Hukum* 10. No. 2 (2021): 133-149.
- Ekanoviarini, Tsabitah Rizqi, & Aji Wibowo. "Pelanggaran Hak Perempuan Di Afghanistan Selama Kekuasaan Rezim Taliban Berdasarkan Konvensi Cedaw." *Reformasi Hukum Trisakti* 4. No. 2 (2022): 269-278.
- Faiz, Faiz, dan Naura Fikroh Sadidah. "Pendidikan Perempuan; dalam Pandangan Filsafat Islam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1 no. 2 (2021): 220-226.
- Fathurrahman, Fathurrahman. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam; Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan." *El-Hikam* 9, no. 1 (2016): 135-160.
- Gunawan, Yordan, Martinus Sardi, & Khairunnisa. "Perspective of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination

- Against Women (Cedaw) on the Cyber Harassment in Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16. No. 1 (2020): 49-60.
- Hayati, Zuqriva, Ilian Ikhsan, & Charles Charles. "Urgensitas Olahraga Dalam Islam." *Sport Science* 23. No. 1 (2023): 1-10.
- Husni, Fadhilatul. "Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah." *IJTIHAD* 37, no. 1 (2021): 75-86.
- In'amuzzahidin, Muh. "Konsep kebebasan dalam Islam." *At-Taqaddum* 7. No. 2 (2017): 259-276.
- Latuconsina, Rachma Rizky Melania, Josina Augusthina Yvonne Wattimena, and Arman Anwar. "Perlindungan Hak Perempuan Di Iran Berdasarkan Instrumen Cedaw." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2021): 546-553.
- Molle, Nur Reski, Irma Halimah Hanafi, & Popi Tuhulele. "Pembatasan Terhadap Hak-Hak Perempuan Oleh Taliban Perspektif Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3. No. 3 (2023): 223-234.
- Nasution, Henny Syafriana. "Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam." *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2017): 25-38.
- Nurchahaya & Akbarizan Akbarizan. "Perempuan dalam Perdebatan: Memahami Peran dan Tantangan Berpolitik dalam Perspektif Hukum Islam." *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 1. No. 3 (2023): 108-116.
- Nurfahirah, Amara, Yulinda Try Dewi, & Dini Dwi Gustiana. "Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan." *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 5, no. 2 (2022): 102-114.
- Nurhayati, Eka, & Susan Fitriyana. "Determinan Kesehatan dalam Perspektif Islam: Studi Pendahuluan." *Jurnal Integrasi Kesehatan & Sains (JKS)* 2, no. 1 (2020): 52-56.

- Purba, Safna Putri, Reni Windiani, & Satwika Paramasatya. "Kebijakan Amerika Serikat Menyetujui Perjanjian Perdamaian dengan Taliban dan Penarikan Pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan di Masa Kepemimpinan Donald Trump." *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 8. No. 3 (2022): 346-356.
- Rachman, Arief, dkk. "Diplomasi Indonesia Dalam Memperkuat Komitmen Pemberdayaan Perempuan Untuk Mendukung Proses Perdamaian Afghanistan." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 16, No. 2 (2020): 259-276.
- Rohman, Holilur. "Reinterpretasi Konsep Mahram Dalam Perjalanan Perempuan Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7. No. 2 (2017): 251-274.
- Valentina, Rotua. "Analisa Yuridis Posisi Perempuan dalam Pembangunan." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 3. No. 1 (2018): 57-73.
- Wardiyah, Jannatul. "Al-Qur'an Bertutur tentang Perempuan Melacak Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Pendidikan Guru* 2. No. 1 (2021).

3. Perjanjian Internasional

- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Tahun 1979
- Convention on the Political Rights of Women Tahun 1953
- Konstitusi Republik Islam Afghanistan Tahun 2004
- The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI) Tahun 1990
- Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Tahun 1948

4. Media Online

- ABC Indonesia. "Pengakuan Atlet Perempuan Afghanistan yang Tidak Bisa Lagi Berolahraga di Bawah Taliban", 2023.

<https://www.abc.net.au/indonesian/2023-01-13/perempuan-afghanistan-semakin-dikekang-untuk-olahraga/101848512>, diakses 25 Oktober 2023.

Aljazeera. “Taliban replaces ministry for women with ‘guidance’ ministry”, 2021. <https://www.aljazeera.com/news/2021/9/18/taliban-replace-ministry-for-women-with-guidance-ministry>., diakses 24 Oktober 2023.

Aljazeera. “Afghan public universities reopen with gender segregated classes”, 2022 <https://www.aljazeera.com/news/2022/2/26/afghan-main-universities-reopen-but-few-women-return>, diakses 22 Oktober 2023.

BBC. “Afghanistan: Taliban bubarkan protes kaum perempuan di Kabul”, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58425180>, diakses 24 Oktober 2023.

BBC. “Afghanistan: Taliban tell working women to stay at home”, 2021. <https://www.bbc.com/news/world-asia-58315413>, diakses 22 Oktober 2023.

Detik Health. “Setelah Larang Kuliah, Taliban Kini Larang Perempuan Berobat ke Dokter Laki-laki”, 2023 <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6515763/setelah-larang-kuliah-taliban-kini-larang-perempuan-berobat-ke-dokter-laki-laki#:~:text=Pasien%20perempuan%20juga%20diminta%20agar%20berobat%20ke%20dokter,tidak%20menyewakan%20ruang%20kepada%20pemilik%20salon%20kecantikan%20wanita>, diakses 28 Oktober 2023.

Detik Travel. “Taliban Perintahkan Semua Wanita Tutup Aurat dari Kepala Sampai Kaki”, 2022. <https://travel.detik.com/travel-news/d-6069949/taliban-perintahkan-semua-wanita-tutup-aurat-dari-kepala-sampai-kaki>, diakses 26 Oktober 2023.

Deutsche Welle (DW). “Taliban Tutup Salon Kecantikan, Derita Perempuan Memburuk”, 2023. <https://www.dw.com/id/taliban-tutup-salon-kecantikan-derita-perempuan-memburuk>

- kecantikan-derita-perempuan-memburuk/a-66150743, diakses 25 Oktober 2023.
- HRW. “Afghanistan: Memburuknya Penindasan dalam 2 Tahun Kekuasaan Taliban”, 2023. <https://www.hrw.org/id/news/2023/10/08/afghanistan-repression-worsens-2-years-taliban-rule> diakses 22 Oktober 2023.
- Kumparan News. “8 Larangan Taliban ke Perempuan: Tak Boleh Sekolah hingga Naik Pesawat Sendiri”, 2022. <https://kumparan.com/kumparannews/8-larangan-taliban-ke-perempuan-tak-boleh-sekolah-hingga-naik-pesawat-sendiri-1xlyc5O3EJB/1>, diakses 26 Oktober 2023.
- NPR. “Taliban reverses decision, barring Afghan girls from attending school beyond 6th grade”, 2022. <https://www.npr.org/2022/03/23/1088202759/taliban-afghanistan-girls-school>, diakses 22 Oktober 2023.
- PBS. “Humanitarian Needs in Afghanistan Deepen as Taliban Continues Ban on Women Working for NGOs, UN”, 2023. <https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/taliban-ban-afghanistan-women-ngos-un-humanitarian-crisis/>, diakses 22 Oktober 2023.
- Pikiran Rakyat. “Taliban Minta Perempuan Afghanistan Berhenti Mengemudi karena Dianggap Liberal”, 2022. <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-014401886/taliban-minta-perempuan-afghanistan-berhenti-mengemudi-karena-dianggap-liberal>, diakses 25 Oktober 2023.
- Tempo. “Taliban Larang Perempuan Bepergian dengan Pesawat Tanpa Laki-Laki”, 2022. <https://dunia.tempo.co/read/1575452/taliban-larang-perempuan-bepergian-dengan-pesawat-tanpa-laki-laki>, diakses 26 Oktober 2023.
- UN Human Rights Treaty Bodies, “Ratification Status for Afghanistan”, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN, diakses 19 Oktober 2023.

- UN Women. “Infographic: Women’s rights and the law”, 2021. <https://www.unwomen.org/en/digitallibrary/multimedia/2021/7/infographic-womens-rights-and-the-law>, diakses 17 September 2023.
- VOA. “Taliban Umumkan Kabinet dengan Semua Anggotanya Laki-Laki”, 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/taliban-bentuk-pemerintahan-yang-semua-kabinetnya-laki-laki/6217097.html>, diakses 24 Oktober 2023.